



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 11

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualannya;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/10/1997 tentang Tata cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan pengawasan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/97 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman beralkohol;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan

konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Golongan A : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % sampai dengan 5 %

Golongan B : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %

Golongan C : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.

- e. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
- f. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur.
- g. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- h. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Importir Teraftar (IT) pemilik angka Pengenal Impor umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Bupati Kutai timur untuk mengimpor Minuman Beralkohol;
- i. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
- j. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Daerah tertentu dalam Kabupaten Kutai Timur;
- k. Pengecer adalah tempat yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
- l. Penjual langsung untuk diminum adalah tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.

- m. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
- n. Rumah Sakit adalah Sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
- o. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat kursus-kursus;
- p. Tempat Ibadah adalah Sarana kegiatan keagamaan yang meliputi Masjid, Musola, Gereja, Pura, Wihara dan sejenisnya;
- q. Perkantoran adalah Suatu kawasan kegiatan pemerintah dan swasta;
- r. Pemukiman adalah Suatu kawasan hunian tertentu;
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
- t. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C;
- u. Izin Peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan , mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.
- v. Peredaran Minuman Beralkohol adalah Jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di daerah tertentu dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- w. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan Instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati;

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, B, dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB;

### **BAB III**

## **LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 3**

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Izin peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapat izin tertulis / persetujuan dari instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (5) Setiap orang, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol dilarang memproduksi minuman beralkohol atau sejenisnya di daerah.

### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Masa berlaku izin habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam perizinan.

### **Pasal 5**

- (1) setiap Badan Usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol kecuali ditempat yang dizinkan oleh Bupati;
- (2) Tempat penjualan minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;

- (3) Izin tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati setelah melalui penelitian dari Tim Pengawas dan Penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;

#### Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel-hotel Berbintang, Restoran, Klub Malam, Bar-bar, Pub, Diskotek, Karaoke, Supermarket.
- (2) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual ditempat selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berada ditempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak minimal 500 ( lima ratus ) meter.
- (5) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilarang memperjual belikan minuman beralkohol tersebut pada waktu tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat dijual eceran dalam kemasan ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1);
- (2) Bupati dapat membatasi jumlah, jenis dan merek minuman beralkohol yang dapat dijual ditempat penjualan.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN**

#### Pasal 8

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol atau kemasan dengan wajib mencantumkan etiket, label jenis minuman, kadar alcohol atau ethanol. Volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- (3) Semua bentuk papan reklame dan iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol ditiadakan;
- (4) Dilarang memasang dan atau menyebarluaskan papan reklame dan iklan atau dalam bentuk lain, yang mempromosikan minuman beralkohol.

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Daerah;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, Bupati dibantu oleh tim dari instansi terkait;
- (3) Tugas Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban Minuman beralkohol;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Setiap usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c Wajib memasang ijin pada ruangan yang mudah dilihat oleh umum;
- d Wajib memasang pengumuman peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

#### Pasal 11

Bupati dapat mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diijinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum

## Pasal 12

Bupati dapat mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 13

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **BAB V**

### **PENERTIBAN**

## Pasal 14

Bupati membatasi jumlah dan jenis serta merek minuman beralkohol yang beredar di daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

## Pasal 15

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1, 2, 3), Pasal 5 ayat (1,2),Pasal 6 ayat (1,2,4), Pasal 8 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3,5), pasal 7 ayat (1), peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 4 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

- (3) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (4), pasal 8 ayat (3,4) dan Pasal (10) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c peraturan daerah ini dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1,2,3) pasal ini adalah pelanggaran.
- (5) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1,2,3) pasal ini terhadap pengedar / pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu tidak berlaku lagi .Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan daerah ini maka setiap kegiatan usaha minuman beralkohol wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sangatta  
pada tanggal 2 April 2004  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

**H. MAHYUDIN, ST.MM.**

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 6 April 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

**Drs. H A MASLI HASSAN, MSc.**  
NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2004 NOMOR 11